

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Masalah Hukum

Kejahatan di dalam masyarakat tumbuh sejalan dengan kemajuan dari masyarakat sendiri, karena kejahatan muncul sebagai akibat dari interaksi sosial dan butuh diatasi. Salah satunya adalah kejahatan yang muncul dari interaksi hubungan masyarakat saat melakukan aktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dimulai dari kerja sama, timbulnya kepercayaan, hingga menyerahkan aset untuk tujuan menjalankan suatu usaha. Namun dalam proses tersebut sering kali terjadi kerugian pada salah satu pihak (Lazuardy dkk., 2025, hal, 188). Menurut pendapat peneliti, pernyataan ini sangat tepat karena menunjukkan bahwa kejahatan dalam hal interaksi sosial bukan hanya dapat dilihat dari sudut moral atau hukum, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Saat hubungan sosial dan bisnis dibangun berdasarkan saling percaya dan pengelolaan aset, sering kali muncul kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penipuan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan di masyarakat harus difokuskan pada penguatan hubungan antarindividu, keterbukaan, serta pengawasan dalam setiap proses kerja sama, agar tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama dapat dicapai tanpa menimbulkan konflik atau kerugian. Dalam interaksi sosial, sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma termasuk di dalamnya norma hukum. Tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam jabatan yang melibatkan penyalahgunaan terhadap posisi dalam sebuah perusahaan menjadi isu sosial yang penting. Pelaku adalah orang yang bekerja dan bahkan memiliki jabatan dalam perusahaan, sementara korban bisa jadi

adalah perusahaan itu sendiri atau pihak lain yang terdampak dari tindakan kriminal tersebut (Pasaribu dkk., 2024, hal, 322). Menurut pendapat peneliti, tindak pidana penggelapan yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan menunjukkan sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan baik dari segi ekonomi maupun kepercayaan terhadap organisasi. Individu yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi tidak hanya merugikan perusahaan sebagai badan hukum, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi karyawan, mitra usaha, serta pihak-pihak terkait lainnya. Peristiwa seperti ini memerlukan tindakan penegakan hukum yang tegas dan juga pengawasan yang ketat untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan.

Tindak Pidana adalah aksi yang dilarang oleh hukum dan siapa pun yang melakukan tindakan yang melanggar hukum akan menerima sanksi. Selain itu tindak Pidana juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Pelanggaran ini ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat, termasuk dalam kasus penggelapan. Penggelapan diartikan sebagai memiliki barang atau sesuatu yang sebenarnya milik orang lain, namun tindakan tersebut tidak selalu dianggap sebagai kejahatan.

Kasus perbuatan tindak pidana penggelapan uang dalam usaha pakaian dialami oleh DK pemilik usaha pakaian yang menjual pakaian seperti baju dan celana mulai dari pakaian dewasa dan anak-anak. RZ adalah karyawan pada toko pakaian milik DK yang mulai berkerja di toko pakaian milik DK pada bulan maret 2022, RZ bekerja dengan tanggung jawab menjual dan menerima uang hasil penjual dan menyetorkan kepada DK setiap bulan, pada bulan juli tahun 2024, RZ mulai

menyisihkan dan mengambil sebagian uang hasil penjualan untuk diri sendiri dan menyetorkan sebagian uang hasil penjualan kepada DK. RZ juga menyesuaikan pencatatan hasil penjualan agar tidak terlihat perbedaan setiap bulannya. Pada bulan desember tahun 2024, DK membutuhkan data keuangan hasil penjualan ketika diperiksa secara menyeluruh, terlihat ada kekurangan uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah diperiksa ternyata RZ sudah mengambil uang hasil penjualan senilai Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Kasus tersebut mencerminkan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan hak milik dan kepentingan ekonomi pihak lain. Dalam proses penegakan hukum, penggelapan merupakan kategori pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, mencakup definisi, serta sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku. Aturan mengenai jenis hukuman yang dapat diberlakukan termuat dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penggelapan uang dalam usaha pakaian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan hak milik seseorang atau badan usaha dan berdampak terhadap stabilitas keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam hukum pidana, untuk kasus penggelapan yang diatur pada pasal 486 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena tindak pidana dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200.000.000,-(dua ratus

juta rupiah) dan mengatur aspek pemberatan di pasal 488 yang menyatakan: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 dilakukan oleh orang atau penguasanya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500.000.00,-(lima ratus juta rupiah).

Pemilihan masalah ini sangat penting karena penanganan perkara penggelapan uang membutuhkan ketelitian proses penyidikan, penahanan, pembuktian di pengadilan, serta perlindungan hak-hak hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya terdapat tantangan dalam mengajukan bukti-bukti yang valid, menetapkan tersangka, serta memastikan proses peradilan berlangsung adil dan transparan. Teori hukum yang digunakan yaitu Teori Pertanggungjawaban Pidana menekankan unsur kesalahan dan hubungan antara tindakan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan korban, menerapkan Prinsip Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*), fokus analisis risiko terhadap kemungkinan penggelapan dalam usaha pakaian untuk mengidentifikasi kecurangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam kasus penggelapan uang, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban dan terduga pelaku serta penegakan hukum.

Kasus ini juga menyoroti tantangan dalam pembuktian niat jahat (*dolus*) dalam tindak pidana penggelapan uang, menunjukkan berbagai tantangan dalam membuktikan niat jahat dalam tindak pidana penggelapan uang. Dengan itu, penyusunan memorandum hukum bertujuan dalam menganalisis lebih dalam aspek-aspek hukum pidana yang melingkupi kasus ini, serta memberikan

pandangan mengenai tindakan hukum yang dapat ditempuh DK untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak-haknya. Dengan berdasarkan adanya permasalahan yang sudah diuraikan diatas DK menghubungi peneliti untuk meminta solusi atas permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat memorandum hukum yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DK SEBAGAI KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG USAHA PAKAIAN YANG DILAKUKAN OLEH RZ.**